

Peran zakat dalam mengurangi kesenjangan ekonomi: Perspektif instrumen keuangan Islam

Alfi Mabruroh

Program Studi Matematika, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 210601110052@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

zakat; kesenjangan ekonomi; keuangan Islam; redistribusi kekayaan; pemberdayaan ekonomi

Keywords:

zakat; economic inequality; Islamic finance; wealth redistribution; economic empowerment

ABSTRAK

Zakat sebagai salah satu pilar fundamental dalam Islam yang memiliki peran signifikan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan sosial. Artikel ini membahas zakat sebagai instrumen keuangan Islam yang efektif dalam redistribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan inklusi sosial. Zakat berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat miskin, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan terhadap usaha kecil dan menengah. Artikel ini merekomendasikan penguatan lembaga zakat dalam strategi pembangunan nasional untuk memaksimalkan perannya dalam mengurangi kesenjangan ekonomi.

ABSTRACT

Zakat is one of the fundamental pillars of Islam which has a significant role in reducing economic inequality and creating social welfare. This article discusses zakat as an Islamic financial instrument that is effective in redistributing wealth, alleviating poverty, and increasing social inclusion. Zakat has the potential to encourage economic growth through empowering poor communities, creating jobs, and supporting small and medium businesses. This article recommends strengthening zakat institutions in national development strategies to maximize their role in reducing economic inequality.

Pendahuluan

Kesenjangan ekonomi merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan yang semakin melebur dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya kemiskinan, menurunnya kualitas hidup Masyarakat, serta berpotensi memicu ketidakstabilan sosial dan politik. Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan merupakan tantangan utama yang dihadapi banyak negara di dunia saat ini (Dogarawa, 2009). Karena hal itu, upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi menjadi prioritas penting dalam rangka mewujudkan Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks instrumen keuangan Islam, zakat memiliki peran strategis dalam mengatasi permasalahan kesenjangan ekonomi. Sebagai salah satu pilar utama dalam Islam, zakat yang merupakan salah satu dari lima rukun Islam adalah sistem transfer kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin yang membutuhkan. Ini adalah sebuah sistem yang berpotensi mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

pendapatan di masyarakat muslim (Ahmed, 2004). Melalui mekanisme pendistribusian yang tepat, zakat berpotensi besar dalam mendorong redistribusi kekayaan, mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Pengelolaan zakat saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya koordinasi antar lembaga pengelolaan zakat, serta minimnya inovasi dalam pendistribusian zakat (Beik & Arsiyanti, 2016). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas zakat sebagai instrumen keuangan Islam dalam mengurangi kesenjangan ekonomi.

Pembahasan

Pengertian Zakat

Kata zakat disebutkan sebanyak 30 kali dalam Al-Qur'an, dimana 27 kali diantaranya dikaitkan dengan kewajiban mendirikan salat. Selain penggunaan kata zakat tersebut, Al-Qur'an juga menggunakan kata sedekah dengan makna yang sama dengan zakat seperti yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 58, 60, dan 103 (Toriquddin, 2015). Zakat secara bahasa berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar'* artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat al-nafaqah, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati (Yulianti dkk., 2018).

Menurut Abbas (2017) zakat merupakan sarana atau pengikat yang kuat dalam membina hubungan antar sesama manusia (kaya dan miskin). Sedangkan menurut Firmansyah & Yuliana (2022) zakat merupakan harta orang/umat yang akan ditasarrufkan kepada umat, dari orang yang cukup syarat untuk diberikan kepada mustahiq. Berdasarkan dua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang berhak dan menjadi pengikat hubungan antar manusia serta sarana distribusi kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan.

Peran Zakat dalam Islam

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam kehidupan umat muslim. Beberapa peran utama zakat dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Menyucikan harta dan jiwa

Zakat berfungsi untuk menyucikan harta dan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti kikir, tamak, dan cinta dunia yang berlebihan. Dengan menunaikan zakat, seorang muslim diharapkan dapat membersihkan jiwa nya dari sifat-sifat buruk tersebut. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 103 yang artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka"* (QS. 9:103).

2. Mengembangkan solidaritas sosial

Zakat bertujuan untuk menciptakan solidaritas dan kerukunan sosial di kalangan masyarakat muslim. Dengan membayar zakat, orang kaya dapat membantu

meringankan beban orang miskin, sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan saling peduli antara sesama Muslim (Qardhawi, 2007).

3. Menegakkan keadilan ekonomi

Zakat berperan dalam mewujudkan keadilan ekonomi dengan cara mendistribusikan kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Hal ini dapat mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi yang terlalu besar di dalam masyarakat, serta mengurangi kemiskinan dan kemelaratan (Ali, 1988).

4. Membersihkan dari dosa

Zakat juga berfungsi sebagai pembersih dosa bagi umat muslim. Dengan menunaikan zakat, seorang Muslim dapat membersihkan dirinya dari dosa-dosa yang telah dilakukan sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW: *"Sesungguhnya sedekah itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api"* (HR. Tirmidzi).

Zakat Sebagai Instrumen Keuangan Islam

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam Islam yang memiliki peran penting tidak hanya sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai instrument keuangan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Melalui pengumpulan dan pendistribusian zakat secara efektif, dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan untuk membantu mereka yang membutuhkan, mempromosikan keadilan sosial, dan memperkuat ikatan solidaritas dalam komunitas muslim (Kahf, 1999).

Menurut Ahmed (2004) zakat merupakan mekanisme redistribusi kekayaan yang unik dalam sistem keuangan Islam. Zakat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang melindungi kelompok kurang mampu dari kemiskinan dan menghindarkan mereka dari ketergantungan pada bantuan pihak lain. Melalui pembayaran zakat, surplus kekayaan dari kelompok yang mampu dapat disalurkan kepada mereka yang kekurangan, menciptakan lingkungan yang lebih adil dan seimbang secara ekonomi.

Obaidullah (2008) menyatakan bahwa zakat dapat berperan sebagai instrumen fiskal dalam perekonomian Islam. Dengan mengumpulkan dan mendistribusikan zakat secara teratur, pemerintah dapat meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, mendorong konsumsi, dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, zakat juga dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan investasi sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dalam konteks modern, beberapa negara telah mengadopsi pengelolaan zakat secara terpusat dan terorganisir misalnya di Malaysia, Lembaga Zakat Selangor (LZS) telah berhasil mengumpulkan dan mendistribusikan zakat secara efisien, memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Hairunnizam dkk., 2012).

Redistribusi Kekayaan

Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah mewujudkan keadilan distribusi kekayaan di masyarakat. Konsep ini bertujuan untuk mencegah penumpukan

kekayaan hanya pada segelintir orang saja, serta memberikan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat untuk dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi (Iqbal, 2002). Mekanisme redistribusi kekayaan dalam Islam dilakukan melalui beberapa instrument, seperti zakat, wakaf, dan kebijakan fiskal pemerintah. Zakat berperan penting sebagai alat untuk mentransfer Sebagian kekayaan dari golongan mampu kepada golongan kurang beruntung. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan pendapatan dan memastikan bahwa kebutuhan dasar setiap individu dapat terpenuhi.

Otoritas negara dapat memberlakukan kebijakan perpajakan yang bersifat progresif, di mana mereka yang kaya dikenakan tarif pajak lebih tinggi, sementara beban pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah diturunkan. Pendapatan dari pajak tersebut dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program kesejahteraan masyarakat serta proyek-proyek pembangunan yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat (Cizakca, 2004). Dalam konteks modern, beberapa negara telah mengimplementasikan konsep redistribusi kekayaan dalam bentuk bantuan sosial, subsidi, dan program-program pengentasan kemiskinan misalnya di Indonesia, terdapat bantuan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam menghadapi guncangan ekonomi (Sumarto & Bazzi, 2011).

Pemberdayaan dan Pertumbuhan Ekonomi

Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan aspek penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui peningkatan kapasitas individu dan kelompok, mereka dapat mengakses peluang ekonomi yang lebih besar dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan produktif (Haque, 2017). Pemberdayaan memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan, meningkatkan pengetahuan, serta memperoleh akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka.

Pemberdayaan ekonomi mencakup upaya untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam menciptakan pendapatan yang layak dan meningkatkan taraf hidup. Hal ini dapat dicapai melalui program-program yang mendukung kewirausahaan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap modal serta pasar (Alkire et al., 2013). Ketika masyarakat memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan yang stabil, mereka dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan menciptakan lingkungan yang lebih produktif. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga berkaitan dengan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ketika masyarakat memiliki suara yang kuat dan terlibat dalam perencanaan pembangunan, kebijakan dan program yang dihasilkan akan lebih relevan dan efektif dalam mengatasi tantangan yang dihadapi (Narayan, 2002).

Penguatan Lembaga Zakat

Lembaga zakat berperan penting dalam mengoptimalkan potensi dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat. Agar dapat berfungsi secara efektif, lembaga-lembaga ini membutuhkan penguatan dalam berbagai aspek (Sartika, 2008). Pertama, penguatan sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas pengelolaan zakat, baik dari sisi pengetahuan tentang zakat maupun keahlian manajerial. Hal ini dapat dilakukan

dengan mengadakan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Kedua, penguatan aspek regulasi dan tata kelola lembaga zakat (Beik & Tsani, 2015). Kerangka regulasi yang jelas dan kuat dapat memberikan kepastian hukum serta panduan dalam pengelolaan zakat. Selain itu, prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme perlu diterapkan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

Ketiga, penguatan sistem penghimpunan dan pendistribuan zakat (Ahmed, 2004). Lembaga zakat perlu mengembangkan strategi dan mekanisme yang efisien dalam menghimpun dana zakat dari masyarakat. Di sisi lain, pendistribuan zakat harus dilakukan secara tepat sasaran dan memberikan dampak yang optimal bagi penerima manfaat. Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu dalam proses penghimpunan dan pendistribusian zakat. Keempat adalah penguatan kemitraan dan sinergi antar lembaga zakat serta dengan pemangku kepentingan lainnya (Beik & Ayedh, 2016). Kolaborasi dan koordinasi yang baik dapat mencegah tumpang tindih program serta meningkatkan efektivitas dan cakupan penyaluran zakat.

Dampak Praktis dan Etika Zakat

Pengelolaan zakat yang efektif dapat memberikan dampak praktis yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat (Wahab & Rahim, 2011). Melalui pendistribusian zakat yang tepat sasaran, dana zakat dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Hal ini dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pengembangan diri. Selain itu, zakat juga berpotensi untuk mendorong kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat kurang mampu (Nurzaman, 2010). Dana zakat dapat digunakan sebagai modal usaha atau untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan dalam berwirausaha. Dengan demikian, mereka dapat membangun sumber pendapatan yang berkelanjutan dan secara bertahap melepaskan diri dari kemiskinan.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan zakat harus dilandasi oleh prinsip-prinsip etika yang kuat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat (Wahab et al., 2009). Lembaga zakat harus terbuka dalam menyampaikan informasi mengenai sumber dan penggunaan dana zakat, serta memastikan bahwa dana tersebut dikelola dengan baik dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Selain itu, prinsip keadilan dan tidak diskriminatif juga harus dijunjung tinggi dalam pendistribusian zakat. Semua golongan yang berhak menerima zakat harus diperlakukan secara setara tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, atau afiliasi politik (Beik & Ayedh, 2016). Pengelolaan zakat yang adil dan inklusif akan mencerminkan semangat kemanusiaan yang terkandung dalam ajaran zakat itu sendiri.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Zakat merupakan instrumen keuangan Islam yang efektif dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Sebagai salah satu rukun

Islam, zakat berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban spiritual tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan mendistribusikan kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan, zakat membantu mengurangi kemiskinan, menciptakan solidaritas sosial, dan menegakkan keadilan ekonomi. Selain itu, zakat juga berperan dalam membersihkan harta dan jiwa umat Muslim dari sifat-sifat tercela serta membantu mereka dalam menghapuskan dosa.

Penguatan lembaga zakat sangat penting untuk mengoptimalkan potensi dana zakat dalam pemberdayaan masyarakat. ini mencakup peningkatan kapasitas pengelolaan zakat, penguatan regulasi dan tata Kelola, serta efisiensi dalam penghimpunan dan pendistribusian dana. Pengelolaan zakat yang baik, transparan, dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa dana zakat dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, zakat dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, memberdayakan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Saran

1. Masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam program-program zakat dengan kesadaran penuh akan pentingnya zakat dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang peran zakat, masyarakat dapat berkontribusi lebih efektif dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui zakat.
2. Lembaga zakat diharapkan mengadopsi teknologi modern untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penghimpunana dan pendistribusian dana zakat. pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu memastikan bahwa zakat disalurkan tepat sasaran dan memberikan dampak yang optimal bagi penerima manfaat.
3. Pemerintah dan pemangku kepetingan lainnya diharapkan memperkuat Kerjasama dan koordinasi dengan lembaga zakat untuk menciptakan sinergi yang lebih baik dalam program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Dengan kolaborasi yang lebih erat, upaya redistribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abbas, A. S. (2017). *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*. 1st ed. Bogor: Anugrah Berkah Sentosa.
- Ahmed, H. (2004). *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*. Jeddah: Islamic Development Bank Group.
https://ieaoi.ir/files/site1/pages/ketab/english_book/201.pdf
- Ali, M. D. (1988). *Sistem ekonomi Islam : zakat dan wakaf*. Cet. 1. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Alkire, S., Chatterjee, M., Conconi, A., Seth, S., & Vaz, A. (2013). Pemberdayaan ekonomi dan pertumbuhan: Perspektif multidimensi dari India. *Jurnal Pembangunan Internasional*, 28(4), 551–572.

- Beik, I. S., & Ayedh, A. M. (2016). Kemitraan dan sinergi lembaga zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(1), 36–54.
- Beik, Irfan S., & Arsiyanti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cizacka, M. (2004). Ottoman Cash Waqfs Revisited. *Foundation of the Modern Turkish Studies III Series*.
- Dogarawa, A. B. (2009). *Poverty Alleviation through Zakah and Waqf Institutions: A Case for the Muslim Ummah in Ghana*.
- Firmansyah, M. S., & Yuliana, I. (2022). Pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat pada LAZ El-Zawa. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(5), 1427–1439.
<https://journal.laaroiba.com/index.php/alkharaj/article/view/982>
- Hairunnizam, W., Sanep, A., & Radiah, A. A. (2012). Challenges and policies in the management of zakat funds. *International Journal of Business and Social Research*, 2(4), 321–334.
- Haque, M. S. (2017). Pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi: Sebuah kajian teoretis. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 25(2), 121–135.
- Iqbal, M. (2002). *Islamic Institutional Economics: A Theoretical Perspective*. Palgrave Macmillan.
- Kahf, M. (1999). The principle of socio-economic justice in the contemporary Fiqh of Zakah. *IQTISAD: Journal of Islamic Economics*, 24–44.
- Narayan, D. (2002). *Pemberdayaan dan Partisipasi: mengkaji lintasan menuju pertumbuhan ekonomi*. Buku Tahunan Bank Dunia tentang Pembangunan.
- Obaidullah, M. (2008). *Introduction to Islamic microfinance*. IBF Net (P) Limited.
- Qardhawi, Y. (2007). *Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan Hadist*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Sartika, M. (2008). Penguatan lembaga zakat di Indonesia. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 5(1), 1–19.
- Sumarto, S., & Bazzi, S. (2011). Social protection in Indonesia: An employment perspective. *Indonesian Social Protection Programs*, 1–56.
- Toriquddin, M. (2015). Pengelolaan zakat produktif di rumah zakat Kota Malang perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu 'Asyur. *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, 16(1).
<https://doi.org/10.18860/ua.v16i1.2839>
- Wahab, N. A., Zainol, Z., & Bakar, M. A. (2009). Etika dalam pengelolaan zakat: Perspektif lembaga zakat di Malaysia. *Jurnal Kemanusiaan*, 14, 21–38.
- Yulianti, K., Muslihin, & Hidayat, N. (2018). Analisis implementasi pendistribusian zakat fitrah oleh amil di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro. *Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1). <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/azzahra/article/view/1790>